



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR: 107/PL.03.7-Kpt/7174/KPU-Kot/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kotamobagu telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu;
- b. bahwa dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan, tidak terdapat permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

Dan Wakil . . .

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum . . .

Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan . . .

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 05/PP.02.3-Kpt/7174/KPU-Kot/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 08/PP.02.3-Kpt/7174/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 106/PL.03.6-Kpt/7174/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Kotamobagu Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Pada Pemilihan Tahun 2018;
 3. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/Pan.MK/7/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal Permintaan Data Rekapitulasi Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018;
 4. Surat Ketua KPU RI Nomor: 739/PY.03-SD/03/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2018, Nomor Urut 1 (satu), Sdr. Ir. Hj. Tatong Bara dan Sdr. Nayodo Koerniawan, dengan perolehan suara sebanyak 37.408 (Tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan) 57.62 % (Lima puluh tujuh koma enam puluh dua) dari total suara sah.
- KEDUA : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 26 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU,



NOVA R. TAMON